

**KEKUATAN ALAT BUKTI *PRINT OUT SHORT MESSAGE SERVICE*  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**Oleh : Sulastri**

**Pembimbing 1 : Dr.Mexasai Indra,SH.,MH**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Segar, kulim kecamatan Tenayan Raya**

**E-mail: Sulastri.adelia@yahoo.co.id - Telepon: 082288167293**

**ABSTRACT**

The message of short service (SMS) as of documents in electronic trading losses resulting in the very complicated, because inaccessible displayed, guaranteed whole, and could be accounted for a situation that explains. This clearly different from evidence in the conventional shaped writing. The law is the kind of research normative juridical law that are prescriptive, using methodology or study documentary literature.

From the research, obtained the result of recognition legislation to short message as a means of legal evidence legitimate. Things are arranged in the provisions of a statute number 11 year 2008 about information and electronic transaction said that information electronic and / or document electronic is a legal evidence legitimate. Short message has qualified as of information and electronic documents as regulated by law so the is considered as a means of legal evidence legitimate. A The message of short service (SMS) as a means of evidence regarded as the expansion of a tool evidence which is valid based on law the event indonesia

While relations electronic transaction with life global is to create trade cross-border because conducted electronically through technology information and be instruments effective in global trade. Input from the study are government should put special regulations governing electronic transaction through short message service and admitted The message of short service (SMS) as a means of legal evidence legitimate that stands alone, not the expansion of a tool other evidence.

**Keywords : Strength of Evidence Print - Out Short Message Service**

## A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone (*handphone*) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar<sup>1</sup>. Disadari atau tidak, perubahan masyarakat dari *paper based* menjadi *paper less society* menjadi semakin jelas.<sup>2</sup> Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan *internet* dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan.

Telepon genggam yang seringnya disebut juga *handphone* (HP) atau disebut pula sebagai telepon selular. *Handphone* adalah

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan *handphone* menggunakan kabel.<sup>3</sup>

Jika email masih dianggap tidak efektif dan biaya *Short Message Service* masih dianggap tidak efisien, layanan Blackberry Messenger, WhatsApp, Line atau layanan *chatting* lainnya saat ini menjamur di berbagai strata sosial, menjadi salah satu alternatif. Tidak hanya itu saja, ada begitu banyak fitur layanan yang menjadi satu kesatuan dengan *handphone*. Sebut saja layanan

kamera, video, perekam suara, permainan, GPS, termasuk Facebook, Hi5, dan Myspace yang memungkinkan pengguna meng-*update* status serta foto-fotonya dengan mudah. Kondisi yang *paperless* ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa kehadiran telepon seluler ini telah membawa dampak negatif berupa maraknya terjadi tindak kejahatan melalui via *Short Message Service*, SMS adalah pesan singkat berupa teks dan dikirim dan di terima antar sesama pengguna telpon. sebagai modus operandi,<sup>4</sup> yang dilakukan oleh oknum-oknum maupun komplotan/sindikatan/jaringan tertentu, Modus kejahatan melalui *handphone* dengan mengirim pesan singkat semakin kreatif seperti: penipuan, pencemaran nama baik, teror, perjudian dan sebagainya.<sup>5</sup>

Contoh kasus yang dapat dilihat dari adanya beberapa tindakan yang menggunakan SMS sebagai sarana memuluskan terjadinya tindakan kejahatan adalah: "Kasus Lurah Labuh Baru Layanan pesan singkat telepon seluler *short message service (SMS)* mengantarkan Maratua Saragih ke kursi pesakitan. Ia dilaporkan oleh Lurah Baru Barat, Lukman Hakim karena mengirim *short message service (SMS)* yang dirasakan Lukman sebagai bentuk teror dan pencemaran nama baik. Lukman Hakim sebagai lurah merasa dirinya dicemarkan atas *Short Message Service (SMS)* itu. Ia pun melaporkan persoalan tersebut ke aparat kepolisian dan kini sudah sampai di meja hijau Pengadilan

<sup>1</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Repika Aditama, 2005 hlm 121

<sup>2</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa: Jakarta, 2012, Hlm. 10.

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam), Diakses: 15 Oktober 2015

<sup>4</sup> Modus Operandi Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Adalah Satu Hal Yang Melatarbelakangi Tindakan, Di Mana Adanya Keterhubungan Antara Kejiwaan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Dikaitkan Dengan Keadaan Sekeliling.

<sup>5</sup> Muladi & Barda Nawawie Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hal.86.

Negeri Pekanbaru. Dalam kasus ini terdakwa dijerat pidana pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman penjara enam tahun”.

Dalam membuktikan tindak pidana melalui via *Short Message Service* (SMS) ini tentunya sangatlah sukar, karena jaringan para pelaku kejahatan ini tersebar hampir diseluruh daerah yang ada di pelosok tanah air ini. Faktor lain yang membuat sukarnya pembuktian tindak pidana via *Short Message Service* (SMS) tersebut adalah kemudahan untuk mendapatkan kartu perdana yang dapat diperoleh di toko-toko ponsel maupun grapari/dealer resmi dengan harga yang murah.<sup>6</sup> dalam hukum positif sebagaimana tercantum dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti adalah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk dan (e) keterangan terdakwa, tidak mengenal alat bukti *print-out* di dalamnya. Tindak pidana dilakukan melalui sistem elektronik sehingga konsekuensi hukumnya informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti sebagaimana di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ata hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Kekuatan Alat Bukti Print Out Short Messange Service Dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan/keabsahan alat bukti *print out* dalam proses pembuktian berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah syarat agar *Short Message Service* bisa menjadi alat bukti dalam persidangan?
3. Apakah ada kelemahan dalam penggunaan alat bukti *print out Short Message Service* dalam pembuktian di pengadilan?

## C. PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Alat Bukti *Print Out Short Message Service* dalam Proses Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 1. Pengertian *Short Message Service*

Sebelum membahas pengertian dari *Short Message Service* ada baiknya memahami dulu pengertian dari Telekomunikasi. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk, tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem Elektronik lainnya.<sup>7</sup>

Pengertian *Short Message Service* atau biasa isingkat SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat *nirkabel*, yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular atau biasa disebut dengan ponsel.<sup>8</sup> Dalam Wikipedia bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas, yang dimaksud

<sup>6</sup>*Ibid*,

<sup>7</sup><http://www.inkfo.com>, Diakses pada 06 April 2016

<sup>8</sup><http://www.inkfo.com>, Diakses pada 06 April 2016

dengan *Short Message service* (SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.<sup>9</sup>

*Short Message service* (SMS) diciptakan sebagian dari pada standart *Global System Mobile* (GSM). *Short message* pertama yang dihantar adalah pada bulan Desember 1992 dari sebuah komputer pribadi atau Procecor (PC) ke sebuah *Hand Phone* pada network *Vodafone Global System Mobile* (GSM) di Inggris. Kalau *Short Message service* (SMS) ini dilakukan dengan huruf latin maka 160 karakter yang dapat dihantar, apabila Non-latin seperti huruf Arab atau Cina jumlah karakter adalah 70 karakter. Seluruh *Operator Global System Mobile* (GSM) Network mempunyai *Message Centre* atau Pusat Pesan yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dari berita-berita yang ada.<sup>10</sup>

## 2. Analisis kasus Kejahatan Via *Short Message Service* (SMS)

### a. Pencemaran Nama baik Lurah Labuh Baru

Kasus ini bermula dari kebijakan Lurah Lukman yang meneruskan kebijakan Walikota Pekanbaru tentang Retribusi pelayanan persampahan di wilayahnya. Aturan tersebut mengatur bawah pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak kelurahan setempat. Termasuk pengangkutan sampah di perumahan Arengka Lestari yang masuk wilayah pemerintahan Lukman, Sebelumnya, petugas yang mengangkut sampah dan menagih iuran adalah Sihombing.

Karena aturan itu, Sihombing tidak dibenarkan lagi untuk mengangkut sampah dari setiap rumah warga di perumahan Arengka Lestari tersebut. Atas kebijakan itu, terdakwa

tidak menyetujuinya. Lalu ia mengajak beberapa orang warga menemui Lurah Lukman, tapi Lukman tidak bersedia menemui terdakwa. Kecewa tak bisa bertemu, Martua lantas mengirim SMS kepada Lukman. SMS juga dikirimkan ke Walikota Pekanbaru, Ir Firdaus MT, Asisten I Pemko Pekanbaru M Noer dan kepada korban.<sup>11</sup>

"Pak Lurah LBB PS Pbr/ H Lukman Hakim SP yth, jangan mentang-mentang kaya raya seenaknya mengancam dan mengusir warga dengan cara G30 SPKI dan terorisme dengan memeralat forum Ketua RT RW jadi alat kekuasaan. Ini negara hukum. DL Sitorus saja hartanya triliunan rupiah juga patuh hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili kasus tersebut, yang mana memiliki dua alat bukti diantaranya keterangan saksi dan saksi ahli, yang mana saksi-saksi tersebut diantaranya adalah:

1. Lukman Hakim;
2. Sution Ketua RW 009;
3. Haliman Sidik bin Zulkifli Hamid Ketua RT 005 kelurahan Labu baru Barat;
4. Sabaruddin Ketua RT 003 Kelurahan Labu Baru Barat;
5. Suardi Harun Ketua RT 001 RW009 Kel. Labuh baru Barat;
6. Karson Malau Ketua RT 003 Rw 005 Kelurahan LAhuh baru Barat;
7. Suropto Ketua RW 005 Kel. Labuh Baru Barat

Saksi Ahli diantaranya:

1. Dr. Dudung Burhanuddin, M.Pd selaku ahli bahasa;
2. Taruli, SH. Selaku Ahli Pidana Penuntut Umum mengajukan Barang bukti kepersidanagan berupa:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 12 April 2013, Berupa surat

<sup>9</sup> <http://www.wikipedia.id> Diakses pada tanggal 06 April 2016

<sup>10</sup> <http://www.inkfo.com>, Diakses pada 06 April 2016

<sup>11</sup> <http://pekanbaru.tribunnews.com/kirim-sms-teror-ke-lurah-labuh-baru-barat-saragih-jadipesakitan?page=2> Diakses: 28 November 2015

pernyataan dari para RT dan rukun warga;

2. 1 Buah Kartu Simpati Nomor 0813-71064462;
3. 1 buah Handphone Merk NOKIA model 2310 Type : Rm\_189 Imei 357657/01/239744/0;
4. 1 buah Handphone merk NOKIA Model C2 01v11.10.13-05.11 type RM 721 Nomor seri 35702042734586;
5. 1 buah kartu AS nomor 0852-71957450;
6. 1 buah Handphone Merk NOKIA warna Hitam ;
7. 1 buah kartu simpati nomor 0813-65319662;
8. 1 buah handphone merk CROSS type D2T warna Putih

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.<sup>12</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum.

Dengan demikian Hakim Memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik dan / tau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2. terdakwa dijera pidana Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan analisis penulis, dalam putusan Nomor

891/Pid.B/2014/PN.Pbr disebutkan bahwa barang bukti *Handphone* Merk NOKIA model 2310 Type: Rm\_189 Imei 357657/01/239744/0 yang di dalamnya terdapat SMS berisis nomor-nomor pesan singkat yang dikirimkan oleh terdakwa Martua Saragih korban Lurah Labuh Baru turut dirampas untuk dimusnakan. Artinya bahwa hakim pun turut menilai SMS dalam *handphone* tersebut untuk dijadikan barang bukti. Namun didalam kasus tersebut tidak digunakan *print out* atau pun data SMS yang di peroleh dari provider melainkan hanya berupa perangkat *handphone* saja. Hal ini menyebabkan SMS tersebut hanya sebagai barang bukti saja, bukan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti petunjuk.

SMS yang masih ada pada layar sebah telpon seluler, adalah suatu barang bukti yang masih melekat pada barang bukti telpon seluler itu sendiri. Pada kasus yang penulis bahas ini, memang terhadap barang-barang bukti terkait dengan penggunaan teknologi komunikasi seperti telpon seluler (*handphone*), Kartu-kartu (*sim card*) yang diartikan oleh berbagai provider, dan kelengkapan pendukung lain seperti *memory card*, *data cable*, dan lain-lain.

Untuk menjadikannya sebagai satu alat bukti yang relevan dengan alat bukti “surat” dalam bentuk lain, perlu dilakukan suatu langkah tambahan yaitu dengan cara mencetak atau melakukan *print out* dari seluruh SMS yang terdapat dalam nomor-nomor yang terkait dengan aktivitas penyalahgunaan sarana SMS tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

5 ayat (1)

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pasal 5 ayat (2)

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 891/Pid.B/2014/PN.Pbr

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

melalui bantuan operator atau provider, akan tercetak secara lengkap ini SMS masuk dan keluar serta data-data informasi tambahan seperti waktu, Tanggal, Bulan, dan Tahun pengiriman secara lengkap. Jadi dengan demikian, apabila SMS-SMS yang ada pada layar *handphone* telah dihapus, atau ada yang disimpan dengan edit dan rekayasa tertentu sesuai dengan tujuan si pengguna, *print out* yang diterbitkan oleh provider tetap menunjukkan detail yang sesuai secara apa adanya, pada saat sarana SMS itu digunakan oleh pelakunya. Isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti lain, di antaranya dapat dibuktikan hubungannya dengan surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat penjelasan dan pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ahli dalam hal ini bisa saja seorang ahli telekomunikasi atau telematika yang akan memberikan pendapatnya secara independen, atau seorang ahli yang karena pekerjaan atau jabatannya dalam perusahaan penyelenggara komunikasi telpon seluler, ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk memberikan sesuai dengan keahliannya. Maka dengan keterangan dari para ahli di bidang komunikasi seperti tersebut diatas, yang menjelaskan akurasi dan verifikasi atas kebenaran berbagai SMS yang tercetak maka SMS sebagai surat lain itu akan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KHAP.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum semestinya dapat mengungkapkan *print out* contoh-contoh SMS dari para pelaku untuk menunjukkan bahwa *handphone* yang mereka gunakan tidak berhenti sebagai barang bukti saja. Akan

tetapi *print out* tersebut dapat dimasukkan dalam kategori “surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Alat bukti surat dalam bentuk *print out* apabila dilengkapi dengan keterangan dari seorang ahli yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini adalah pakar teknologi komunikasi, atau yang karena pekerjaan dan jabatannya ditunjuk oleh perusahaan penyelenggaraan telpon seluler, dan juga menjadi surat “keterangan dari seorang ahli”, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang mengatur mengenai permintaan data rekaman. bahwa alat bukti berupa *print out* dapat dijadikan alat bukti surat/ petunjuk yang tidak dilampirkan dan tidak disebutkan di dalam proses pembuktian menyebabkan *print out* SMS dianggap tidak kuat padahal pada faktanya *print out* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Kekuatan/Keabsahan Short Message Service Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana**

Berdasarkan analisa penulis, kekuatan pembuktian *Short Message service* (SMS) sebagai alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan/atau alat bukti petunjuk. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. *Short Message service* (SMS) sebagai alat bukti surat alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori:

1. Hasil *Print-out* (*receipt* yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam transaksi ATM);

<sup>13</sup> <http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> Diakses pada 20 April 2016.

2. Bukti elektronik yang dapat dicetak atau di *print out* dan surat yang terpampang dalam layar monitor pada satu jaringan.

Maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat yang sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>14</sup> Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah,

Surat yang bersifat pribadi yang biasanya hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang namun tidak bisa dikesampingkan. Surat tersebut dapat berupa korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, selebaran, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi dan sebagainya.<sup>15</sup> Namun bukan berarti data elektronik dapat begitu saja digunakan sebagai alat bukti. Ada beberapa dokumen yang tidak dapat menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (4). Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti juga haruslah dokumen yang dapat dijaga *validitasnya*

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>16</sup>

- b. *Short Message service (SMS)* sebagai Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3 Dalam ayat (1) disebutkan bahwa :

”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sehingga dalam hal ini *Short Message service (SMS)* dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari *Short Message service (SMS)* tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa/pelakunya. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa *Short Message service (SMS)* ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) yang menegaskan bahwa :<sup>17</sup>

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan

<sup>14</sup>Bahan Mata Kuliah *Cybercrime* oleh Erdiansyah. MS, S.H.,M.H “*Pembuktian Cyber Crime*”

<sup>15</sup>M yahya Harahap,,....*Op.Cit* hal. 307

<sup>16</sup>Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup>*Ibid*,

penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Dari ayat (3) ini dapat dilihat bahwa untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut. Dalam Pasal 188 ayat (3) ini sangat berkaitan erat dengan penjelasan Penulis sebelumnya tentang teori *conviction-raisonnee* yang pada intinya menekankan pada faktor keyakinan hakim akan tetapi keyakinan (*conviction*) tersebut harus didasarkan pada alasan (*reason*) yang dapat diterima berdasarkan logika hukum. Karena dalam hal ini, hakim sebagai *decision maker* (pemberi keputusan) dituntut untuk lebih profesional dalam menerapkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-pertimbangan yang penuh arif bijaksana dan mengutamakan prinsip Keadilan dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus pidana yang terjadi demi tegaknya hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Jadi berdasarkan analisa tersebut, *Short Message service* (SMS) dapat dikategorikan sebagai alat bukti “surat” dan alat bukti “petunjuk”. Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana *Short Message service* (SMS) tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya (*conviction-raisonnee*) tentang suatu perkara dalam persidangan. Supaya menjadikan *Short Message service* (SMS) termasuk ke dalam alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (*interpretasi*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan Interpretasi ekstensif (perluasan).

<sup>18</sup> <http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> Diakses pada 20 April 2016

#### **4. Short Message service (SMS) Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>20</sup>

pada Pasal 5 diatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, terkait secara langsung dengan unsure pembuktian dalam pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa:

##### **Pasal 5**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

<sup>19</sup>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>20</sup>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), T Nasrullah menegaskan:

“*Short Message service* (SMS) hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum”.

Roy Suryo menyatakan:

“*Short Message service* (SMS) tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan *Short Message service* (SMS) sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*)”.<sup>21</sup>

## **B. Syarat Agar *Short Message Service* Bisa Menjadi Alat Bukti Dalam Persidangan**

### **1. Peraturan memperoleh data rekaman dari jasa Telekomunikasi.<sup>22</sup>**

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com> “*SMS Sebagai Alat Bukti*” Diakses Pada tanggal 7 April 2016

<sup>22</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb52679463c/aturan-permintaan-rekaman-dari-operator-telekomunikasi> , diakses pada 24 april 2016

Permintaan data/rekaman sebagaimana cerita Anda, kami asumsikan permintaan rekaman dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Ada baiknya kita melihat terlebih dahulu Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang mengatur bahwa: keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

1. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
2. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Cakupan proses peradilan pidana itu sendiri dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yaitu

Pada penyidikan, penuntutan, dan penyidangan. Sedangkan, yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas, seumur hidup, atau mati (penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Undang-Undang Telekomunikasi).<sup>23</sup>

Penolakan permintaan rekaman oleh operator juga dapat terjadi apabila kasus yang diminta masih dalam proses penyelidikan dan belum sampai pada tahap penyidikan. Proses penyidikan ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (“Sprindik”) atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (“SPDP”),

jika permintaan rekaman tersebut melampirkan atau menyebutkan Sprindik atau SPDP, maka tidak ada alasan bagi

<sup>23</sup> *Ibid*,

operator untuk tidak memberikan rekaman yang diminta oleh penyidik dalam kurun waktu 1x24 jam setelah permohonan diterima (Pasal 89 ayat (2) PP 52).

Inistratif, permintaan rekaman juga harus tertulis dan sah dengan tembusan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Pasal 88 PP 52). Yang dimaksud disampaikan secara tertulis dan sah adalah setiap permintaan perekaman informasi harus dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh instansi yang berwenang serta dibubuhi cap instansi pemohon dan tanda tangan pejabat yang mengajukan permintaan (penjelasan Pasal 88 PP 52)

Dalam hal teknis rekaman tidak dimungkinkan, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan (Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) PP 52).<sup>24</sup> Hal yang perlu diingat adalah, betul bahwa salah satu cara untuk mengetahui posisi atau lokasi pemilik nomor seluler dapat dilakukan melalui penelusuran nomor seluler berdasarkan Rekaman Data Panggilan atau CDR, karena CDR di dalamnya berisi *Location Area Code Cell ID* (“LAC CID”). LAC CID adalah Kode Area Lokasi berupa angka unik yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi suatu *Base Tranceiver Station* (“BTS”).

Namun demikian, dengan diketahuinya LAC CID tidak serta merta lokasi atau posisi pengguna seluler diketahui secara tepat, karena untuk mengetahui secara akurat lokasi pengguna seluler, diperlukan eksplorasi lebih lanjut dengan perangkat tertentu. Penggunaan CDR bisa jadi hanya sebagai petunjuk awal atas penelusuran berikutnya.

Memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis; Sedangkan
- b. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

### **C. Kelemahan dalam penggunaan alat bukti *Print Out Short Messange Service* dalam pembuktian di Pengadilan.**

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

---

<sup>25</sup> <http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>, Diakses Pada 20 April 2016

Pembuktian tindak pidana melalui *short message service (SMS)* sangat mudah dari pada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan melalui media soasia seperti facebook, tetapi menurut Panit Reskrimsus Polda Riau Bapak Joni dalam proses pembuktian tindak pidana melalui *short message service (SMS)* ini mudah apabila mengetahui siapa yang melakukannya atau yang mengirimkan pesan singkat tersebut, sehingga memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, tetapi jika tidak mengetahui siapa yang mengirimkannya atau nomor tersebut asing bagi pengirim.<sup>26</sup> maka inilah permasalahan yang sulit dihadapi penegak hukum dalam pembuktian siapa pelaku, dan dimana pelaku tersebut berada (*locus delicti*), karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan *cyber crime* melalui *Short Message service (SMS)* tersebut. Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan teknologi yang semakin berkembang dan harus di proses atau diselidiki dengan alat yang mempunyai kecanggihan dalam pembuktiannya.<sup>27</sup>

Menurut Kanit Reskrimsus Polda Riau, Bapak Boni mengatakan permasalahan apabila tidak diketahuinya siapa pengirim pesan singkat tersebut maka, pihak penyidik akan melakukan upaya kerja sama dengan jasa telekomunikasi untuk mengetahui *locus* terakhir pelaku pengiriman *short message service (SMS)* dan keterangan lainnya mengenai nomor tersebut, dan apabila nomor tersebut berisikan data atau identitas yang di pelsukan oleh pengirim *short message service (SMS)*, maka penegak hukum akan berusaha menelpon/

melacak nomor yang berada di simcard/ nomor yang terdapat di kartu tersebut dan menanyakan siapa pemilik no handphone tersebut. beliau juga mengatakan bahwa permasalahan atau hambatan yang dialami dalam kasus *cyber crime* adalah tidak adanya sarana dan prasana khusus untuk kejahatan *cyber crime* dan terkendala dalam menghadirkan saksi-saksi ahli yang mempunyai keahlian dalam bidang IT.<sup>28</sup>

Permasalahan memperoleh *print-out short message service (SMS)*, menurut Kanit Reskrimsus Bapak Joni mengatakan *short message service (SMS)* dapat di *print-out* oleh pelapor, dan penyidik sebagai barang bukti. dalam kasus isi barang bukti sangat di perlukan atau lebih dominan. *print out* secara resmi di keluarkan oleh *Cyber crime investigation center (CCIC)* atau jasa telekomunikasi yang berwenang atasnya sebagai alat bukti surat.<sup>29</sup>

Dalam menanggapi *cyber crime* aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan:

- 1) Kendala Yuridis, yaitu belum ada peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur *cyber crime*, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri,<sup>30</sup> dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang di duga menjadi alat atau sasaran kejahatan.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Kanit dan Panit *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei 2016, Bertempat di Polda Riau

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Kanit dan Panit *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei 2016, Bertempat di Polda Riau

<sup>28</sup>*Ibid*,

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Kanit dan Panit *Cyber Crime* Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa, Tanggal 03 Mei 2016, Bertempat di Polda Riau

<sup>30</sup> Amair Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkap Offset: Yogyakarta, 2012, hlm 20-25.

- 2) Kendala Non Yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *Cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan mendekteksi kejahatan, kesulitan pendekteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurangnya tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan.<sup>31</sup>
2. Syarat agar *Short Message Service* (SMS) menjadi alat bukti dalam persidangan adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk *Short Message Service* (SMS) tersebut, Juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penggunaan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti akan lebih valid lagi apabila digunakan untuk tindak pidana khusus yang memberikan pelegalan penggunaan alat bukti Elektronik dalam Pasalnya.
  - a. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis; Sedangkan
  - b. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic.
3. Kelemahan dari *Short Message Service* (SMS) dalam pembuktian ini adalah *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian *Short Message service* sebagai alat bukti Elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan/atau alat bukti petunjuk, Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjadikan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti yang sah, ketentuan dalam Undang-Undang telah menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, berdasarkan analisa tersebut, *Short Message service* (SMS) dapat dikategorikan sebagai alat bukti “surat” dan alat bukti “petunjuk”. Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana *Short Message service* (SMS) tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya (*conviction-raisonnee*) tentang suatu perkara dalam persidangan

<sup>31</sup> Widodo. *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganan Dalam Prespektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta: 2013 ,hlm. 140-141.

#### A. Saran

1. Persoalan alat bukti dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa menimbulkan perbedaan makna, Sehingga bisa dianggap kelir oleh hakim pada ayat (1) dikatakan bahwa Informasi/Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah,

sedangkan di ayat (2) dikatakan informasi/dokumen Elektronik tersebut merupakan peralasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara Indonesia. Dalam hal ini ketidakjelasan bukti elektronik itu merupakan perluasan dari alat bukti yang mana. Apakah berasal dari perluasan alat bukti surat,ataukah perluasan alat bukti petunjuk. Untuk itulah Pasal 5 tersebut perlu direvisi agar menjadi jelas apabila bukti Elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti dalam hukum acara ataukah bukti Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berdiri sendiri.

2. Pemerintah Seharusnya mempertegas atau menambah peraturan mengenai pengharusan Registrasi kartu Prabayar agar identitas diri untuk kartu tersebut tidak bisa dipalsukan, agar mudah dalam pembuktian tindak pidana oleh penegak hukum.
3. Pemerintah seharusnya membentuk regulasi khusus yang mengatur transaksi Elektronik melalui layanan pesan singkat dan mengakui *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti hukum yang sah yang berdiri sendiri, bukan perluasan dari alat bukti yang lain.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erdianto, 2010. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau. Pekanbaru
- E.Y. Kanter dan S..R. Sianturi, : 2002*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* Storia Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Sautu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Iyas , Amair, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Mahakarya Rangkang Offiset: Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ,2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Praktek Hkum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, :2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maskun,2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- M Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Repika Aditama, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawie Arief, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- M Situmorang dan Cormentrya Sitanggung, Victor Grosse *Akta dalam Pembuktian Eksekusi*
- Nurul Huda, Muhammad,2012, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru.
- Prodjohamidjojo, Martimun, 1997 *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , Martiman,1983, Seri pemerataan keadilan 10: *Sisitem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono,2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di*

- Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace robematika Dan Antisipasi Pengatrannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitompul, Josua 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa: Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Moeljatno, 1983 *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sasangka dan Lily Rosita, Hari, 2003 *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto dan Sri Mamuji, Soerjono, : 2007 *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, M, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika Jakarta.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2010, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Ciracas Jakarta.
- Widodo. 2013 *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganan Dalam Prespektif Kriminologi*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/kamus**
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya"/ *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1, Agustus 2010, Pekanbaru
- M.Reza Dwiagustin, "Sistem Pembuktian Kejahatan Transfer Dana Elektronik Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari UU ITE" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru
- Liga Sabina Luntungan, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana" Skripsi Nim: 090711470
- Daniel Vincent EIA009123, "Kedudukan Alat bukti Short Message Service (SMS) Dalam proses pembuktian Kasus Tindak Pidana Perjudian (tinjauan yuridis putusan no. 247/PID.B/2013/PN.JKT.TM)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto 2015
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1996. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media Surabaya.
- Kamus Hukum, 2011, *Citra Umbara*, Bandung.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3080;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154;
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843

#### D. Website

[http://teknologi informasi.com](http://teknologi.informasi.com),  
*Memanfaatkan Teknologi Informasi*, Diakses: 15 oktober 2015.

<http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Ponsel>, Diakses: 15 Oktober 2015

<http://pekanbaru.tribunnews.com/kirim-sms-teror-ke-lurah-labuh-baru-barat-saragih-jadi-pesakitan?page=2> Diakses: 28 November 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>, Diakses: 5 November 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>,  
Diakses pada 20 April 2016

<http://www.inkfo.com> “Pengertian SMS” Diakses pada tanggal 18 Nopember 2009

<http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> Diakses pada 20 April 2016

<http://www.hukumonline.com> “SMS Sebagai Alat Bukti” Diakses Pada tanggal 7 April 2016

<http://www.ahsandawimansur@blogspot.com> “SMS Dapat Dijadikan Alat Bukti” Diakses pada tanggal 07 April 2016

<http://www.kompas.com> “UU ITE, SMS Bisa Jadi Bukti Hukum Sah” Diakses pada tanggal 07 April 2016